

**ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) PADA BPS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021**

SKRIPSI

**WINDY ARIZKI
NIM : 14622107**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG**

2022

**ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) PADA BPS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

OLEH

Nama : WINDY ARIZKI

NIM : 14622107

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) PADA BPS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021**

Diajukan kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh :

NAMA : Windy Arizki

NIM : 14622107

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Bambang Sambodo,SE.,M.Ak
NIDN. 8833900016 / Asisten Ahli

Afrivadi,ST.,ME
NIDN. 1003057101 / Asisten Ahli

Menyetujui,

Ketua Program Studi

Hendy Satria,SE.,M.Ak
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) PADA BPS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NAMA : Windy Arizki

NIM : 14622107

Telah dipertahankan didepan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Tiga Puluh Satu Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,

Sekretaris,

Bambang Sambodo,SE.,M.Ak
NIDN. 8833900016 / Asisten Ahli

Ranti Utami,SE.,M.Si.Ak.CA
NIDN. 1004117701 / Lektor

Anggota,

Hendy Satria,SE.,M.Ak
NIDN. 1015069101 / Lektor

Tanjungpinang, 31 Maret 2022
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,
Ketua,

Charly Marlinda,SE.,M.Ak.Ak.CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Windy Arizki
NIM : 14622107
Tahun Angkatan : 2014
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.20
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pada BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 31 Maret 2022

Penyusun

WINDY ARIZKI
NIM : 14622107

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kuucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur kuucapkan kepada-Mu Ya Tuhan, karena sudah menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik.

*Kupersembahkan karya sederhana ini kepada semua orang yang
sangat aku kukasihi dan sayangi*

Papa dan Mama Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada hingga, saya persembahkan karya kecil ini untuk papa dan mama yang telah memberikan kasih dan sayang, dukungan serta cinta kasih yang diberikan yang tak terhingga yang tidak mungkin terbalas dengan selebar kata cinta dan persembahan ini. Semoga ini dapat menjadi langkah awal untuk membuat mama dan papa bahagia 😊

HALAMAN MOTTO

“Teruslah bermimpi, teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat bermimpi! Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup! Kehidupan yang sebenarnya kejam.”

- R.A Kartini

“You’re just too busy comparing yourself to others to see. Those comparisons aren’t the only measure. Don’t say it’s all pointless. You’ve worked hard and made yourself better. That’s what you got in return. So don’t put yourself down like this.”

- Kaizaki Arata

~ Where there’s a will, there’s a way ~

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) PADA BPS PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) Program studi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan-kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak-pihak yang turut serta membantu mulai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si.Ak.CA. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., M.Si.Ak.CA. selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Imran Ilyas, M.M selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

5. Bapak Hendy Satria,SE.,M.Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Bapak Bambang Sambodo,SE.,M.Ak selaku dosen pembimbing 1 yang telah banyak memberi arahan, saran, dan perbaikan terhadap penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Afriyadi,ST.,ME selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tak pernah lelah dalam memberikan arahan dan bimbingan.
8. Seluruh dosen pengajar dan staf sekretariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
9. Seluruh anggota keluargaku yang terus memberi dukungan mereka kepada penulis.
10. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi, yang tak dapat dituliskan satu-persatu, terimakasih atas semuanya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya Mahasiswa-mahasiswi Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 31 Maret 2022
Penulis

WINDY ARIZKI
NIM 14622107

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR TABEL.....	XIII
DAFTAR GAMBAR.....	XIV
DAFTAR LAMPIRAN.....	XV
ABSTRAK.....	XVI
ABSTRACT.....	XVII
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Batasan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kegunaan Penelitian	6
1.5.1 Kegunaan Praktis.....	6
1.5.2 Kegunaan Ilmiah.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran.....	7
2.1.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).....	12
2.1.3 Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).	16
2.2 Kerangka Pemikiran.....	42

2.3	Penelitian Terdahulu.....	43
-----	---------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian.....	49
3.2	Data Penelitian.....	50
3.2.1	Jenis Data.....	50
3.2.2	Sumber Data.....	50
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.3.1	Dokumentasi.....	51
3.3.2	Wawancara.....	51
3.4	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	52
3.4.1	Teknik Pengelolaan Data.....	52
3.4.2	Analisis Data.....	52
3.5	Jadwal Penelitian.....	53
3.5.1	Lokasi Penelitian.....	53
3.5.2	Waktu Penelitian.....	53

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian.....	55
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	55
4.2	Analisis Aspek Pengukuran dan Indikator Kinerja.....	61
4.2.1	Kesesuaian antara Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran.....	61
4.2.1	Kepatuhan terhadap Regulasi.....	68
4.2.3	Efektivitas Pelaksanaan Anggaran.....	72
4.2.4	Aspek Efisiensi Pelaksanaan Anggaran.....	78
4.3	Pembahasan.....	85
4.3.1	Aspek Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran.....	89

4.3.2 Aspek Kepatuhan terhadap Regulasi.....	90
4.3.3 Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran.....	91
4.3.4 Aspek Efisiensi Pelaksanaan Anggaran.....	93

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan.....	96
5.2 Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1.	Bobot Penyesuaian 13 Indikator Penilaian IKPA.....	16
2.	Pola Ideal Penyerapan Anggaran Berdasarkan Karakteristik.....	35
3.	Waktu Penelitian.....	53
4.	Subkriteria penilaian Dispensasi SPM.....	71
5.	Status Tahapan Capaian RO.....	76
6.	Laporan Capaian Kinerja Satker BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021.....	77
7.	Subkriteria penilaian Pengembalian/Kesalahan SPM.....	81
8.	Matriks perbandingan Analisis yang dilakukan Peneliti terhadap Hasil Penilaian KPPN.....	83
9.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Januari s.d Desember 2021.....	85

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1.	Hasil Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021.....	4
2.	Kerangka Pemikiran.....	42
3.	Struktur Organisasi di BPS Provinsi Kepulauan Riau.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran
Lampiran 1	: Data Indikator IKPA
Lampiran 2	: IKPA 2021
Lampiran 3	: Persentase Plagiat

ABSTRAK

ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) PADA BPS PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021

Windy Arizki. 14622107. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang.
windyarizki.wa@gmail.com

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada BPS Provinsi Kepulauan Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pencapaian IKPA Tahun 2021 masih belum optimal (1) Rencana penarikan di Halaman III DIPA yang tidak sesuai dengan realisasi anggaran belanja setiap bulannya membuat nilai IKPA satker belum optimal. (2) Masih adanya Retur SP2D oleh KPPN yang menunjukkan belum optimalnya efektivitas pelaksanaan anggaran. (3) Masih adanya pengembalian SPM oleh KPPN menunjukkan belum optimalnya efisiensi terhadap pelaksanaan anggaran.

Adapun saran peneliti yaitu (1) Satker agar lebih meningkatkan ketelitian dalam pembuatan SP2D sehingga tidak ada lagi dana SP2D yang diretur. (2) Satker agar lebih meningkatkan ketelitian dalam pembuatan SPM sehingga tidak ada lagi pengembalian SPM. (3) Melakukan penyesuaian hal III DIPA agar lebih sesuai lagi dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya.

Kata kunci : kinerja, pelaksanaan anggaran, IKPA

Dosen pembimbing 1 : Bambang Sambodo, S.E., M.Ak

Dosen pembimbing 2 : Afriyadi, S.T., M.E

ABSTRACT

ANALYSIS OF ACHIEVEMENT OF BUDGET IMPLEMENTATION PERFORMANCE INDICATORS (IKPA) AT BPS PROVINCE OF RIAU ISLANDS YEAR 2021

Windy Arizki. 14622107. *Accounting*. STIE Pembangunan Tanjungpinang.
windyarizki.wa@gmail.com

The purpose of this study was to determine and analyze the Achievement of Budget Implementation Performance Indicators (IKPA) at BPS Riau Islands Province. The method used in this research is descriptive research method with a qualitative approach.

The results of this research indicate that the achievement of IKPA in 2021 is still not optimal (1) The Withdrawal Plan on Page III DIPA that is not in accordance with the realization of the monthly expenditure budget makes the value of the IKPA satker not optimal. (2) There are still SP2D returns by KPPN which show that the effectiveness of budget implementation is not yet optimal. (3) The existence of SPM by KPPN shows that efficiency in budget execution is not yet optimal.

As for the researcher's suggestions, that is (1) Work units to further improve accuracy in making the Disbursement Order (SP2D) so that no more Funds Disbursement Order (SP2D) funds are returned. (2) Work units to increase accuracy in making Payment Orders (SPM) so that there is no return of Payment Orders (SPM). (3) Adjusting page III of the Budget Implementation List (DIPA) to make it more appropriate in carrying out activities and disbursing funds.

Keywords: performance, budget execution, IKPA

Advisor 1 : Bambang Sambodo, S.E., M.Ak

Advisor 2 : Afriyadi, S.T., M.E

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah meliputi rencana, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Anggaran merupakan motor penggerak yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Halim dan Kusufi (2014) Anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. Pengelolaan Anggaran adalah kegiatan yang diawali dengan penyusunan rencana kerja, penguangannya dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pengawasan atas realisasinya, pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah, dan penyusunan. Laporan Keuangan Satuan Kerja, serta diakhiri dengan penyerahan hasil kegiatan kepada pihak-pihak penerima manfaat akhir yang telah ditetapkan. Pengelolaan anggaran juga merupakan salah satu produk utama *good governance*. Seiring dengan adanya tuntutan dalam masyarakat untuk dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik, menuntut setiap organisasi pemerintah untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya agar lebih berorientasi pada terciptanya *good public dan good governance*, Tamasoleng (2015).

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dibutuhkan kebijakan dan aturan Undang-Undang (UU) yang dapat menguatkan sistem serta standar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan negara. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 9 UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara bahwasanya setiap Menteri atau Pimpinan Lembaga yang menggunakan anggaran atau barang kementerian negara/lembaga berkewajiban untuk menyusun serta menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya (Presiden Republik Indonesia, 2003).

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, maka pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab demi memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik. Demi mewujudkan hal diatas, maka Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau sebagai Satuan Kerja (SATKER) Mitra Kerja KPPN Tanjungpinang berusaha meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran salah satunya dengan tercapainya nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA. Fungsi Satuan Kerja (SATKER) adalah sebagai instansi pada kementerian atau lembaga yang menjalankan suatu program yang didalamnya berisi kegiatan-kegiatan dan mempunyai kewenangan penggunaan anggaran (Kemenkeu, 2018). Dalam pembiayaan untuk menjalankan kegiatannya, suatu unit satker harus berdasarakan pada biaya atau anggaran yang mengacu terhadap dokumen resmi berupa Petunjuk Operasional Kerja (POK). Untuk melihat efektivitas dan


efisiensi serta kepatuhan dalam menjalankan regulasi keuangan pada pengelolaan anggaran negara harus dilakukan monitoring dan evaluasi (Kemenkeu, 2018).

BPS Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu Instansi Vertikal Pemerintahan harus mendukung pengelolaan anggaran yang baik, dimana satuan kerja yang baik dalam mengelola anggaran harus selalu menjaga aspek kesesuaian terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Otoritas untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan oleh kementerian keuangan dengan cara membuat Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA, yaitu Indeks yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengevaluasi kualitas dan kinerja penyelenggaraan anggaran pemerintah negara/lembaga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 untuk evaluasi dan pemantauan pelaksanaan anggaran. Menurut peraturan tersebut, KPPN diberi kewenangan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA merupakan alat ukur kualitas pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dapat dipublikasikan untuk mendorong perubahan perilaku pengelolaan keuangan negara (Indonesia, 2018). Dalam pengelolaan anggaran, BPS Provinsi Kepulauan Riau berpedoman pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA. IKPA adalah indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan kegiatan, efisiensi pelaksanaan kegiatan, dan kepatuhan

terhadap peraturan. Penilaian IKPA merupakan salah satu upaya untuk terus memperbaiki kinerja dan performa BPS Provinsi Kepulauan Riau dalam pengelolaan anggaran sehingga menemukan langkah-langkah untuk peningkatan kinerja anggaran ke depan.

Meningkatnya nilai IKPA merupakan cerminan kualitas pengelolaan keuangan negara semakin baik. Berdasarkan monitoring komprehensif atas kinerja pelaksanaan anggaran satker mitra kerja KPPN Tanjungpinang berdasarkan 13 indikator kinerja yang dituangkan dalam nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Gambar 1
Hasil Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPS
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA BPS Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2020 belum mencapai nilai sempurna atau optimal yaitu 100. Terlihat bahwa nilai IKPA terendah pada bulan Januari tahun 2020 sebesar 87,95 dan pada bulan April tahun 2020 sebesar 88,21. Untuk Pencapaian penilaian IKPA tertinggi, pada bulan Oktober tahun 2020 nilai IKPA BPS Provinsi Kepulauan Riau sebesar 98,51 dan bulan November 2020 sebesar 98,56 dimana hampir mendekati nilai optimal IKPA yaitu 100.

Belum tercapainya nilai sempurna IKPA juga mengindikasikan bahwa masih banyak pengelola keuangan lingkup Satuan Kerja belum menaati peraturan, ada kelalaian dalam memproses SPM atau belum melaksanakan tugas sesuai fungsinya, dan membuat perencanaan yang kurang cermat. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai IKPA belum sempurna atau dibawah angka 100.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada BPS Provinsi Kepulauan Riau?

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti memfokuskan analisis pencapaian penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran dengan menggunakan aspek pengukuran kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan untuk melihat pencapaian penyesuaian bobot indikator dalam Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di BPS Provinsi Kepulauan Riau.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut: Untuk mengetahui dan menganalisis Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada BPS Provinsi Kepulauan Riau.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai Efektivitas BPS Provinsi Kepulauan Riau dalam Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sehingga dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan capaian penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

1.5.2 Kegunaan Ilmiah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah sumber pustaka di bidang ilmu pengetahuan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi sektor publik selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu, Rohayati (2014). Sedangkan menurut Mudjahidin (2010) Monitoring adalah penilaian yang terus menerus terhadap fungsi kegiatan-kegiatan proyek di dalam konteks jadwal-jadwal pelaksanaan dan terhadap penggunaan input-input proyek oleh kelompok sasaran di dalam konteks harapan-harapan rancangan. Berdasarkan kedua pengertian monitoring tersebut, dapat disimpulkan bahwa monitoring adalah pemantauan atau pengendalian suatu kegiatan untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat. Informasi yang dihasilkan dapat memudahkan pengambilan keputusan mengenai kegiatan yang akan datang.

Evaluasi adalah proses di mana keberhasilan yang dicapai dibandingkan dengan serangkaian keberhasilan yang diharapkan. Perbandingan ini kemudian dilanjutkan dengan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan. Penilaian ini dapat dilakukan secara internal oleh pihak yang melakukan proses yang diaudit atau oleh pihak lain dan dapat dilakukan secara berkala. Proses evaluasi yang dilakukan setelah selesainya suatu kegiatan, dimana tujuan penggunaannya adalah untuk mengevaluasi/menganalisis apakah produk,

hasil atau dampak dari kegiatan yang dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan, diinginkan atau tidak.

Evaluasi merupakan terjemahan dari kata Bahasa Inggris, “evaluation”. Menurut pengertian umum program dapat diartikan sebagai “rencana” dikarenakan program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan, Arikunto dan Cepi (2014). Pelaksanaan anggaran adalah tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Ada kemungkinan anggaran yang disiapkan dengan baik tidak akan dieksekusi dengan benar, tetapi anggaran yang disiapkan dengan buruk tidak akan dieksekusi dengan benar. Penyusunan anggaran yang baik adalah awal baik secara logika maupun kronologis. Pelaksanaan anggaran yang tepat bergantung pada banyak faktor, termasuk kemampuan satuan kerja untuk merespon perubahan dalam lingkungan kebijakan dan kemampuan satuan kerja untuk melaksanakannya.

Monitoring menyelesaikan permasalahan menggunakan data dasar yang tersedia, sedangkan evaluasi dapat dilakukan setelah memperoleh hasil dari monitoring yang kemudian akan di bandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Oleh sebab itu antara evaluasi dan monitoring tidak boleh dipisahkan, Widiarto (2012).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian

Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L adalah rangkaian aktivitas terintegrasi dalam rangka mereviu, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada kementerian negara/lembaga. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA.

Latar belakang dari pelaksanaan monev anggaran yaitu untuk memastikan tercapainya output dan outcome belanja dari pemerintahan. Sedangkan tujuannya dari monev anggaran adalah:

1. Efektivitas pelaksanaan anggaran. Pencapaian tujuan sasaran program dari implementasi anggaran kegiatan, output belanja sesuai dengan rencana yang secara akurat pada K/L, unit eselon I, dan/atau Satker.
2. Efisiensi penggunaan anggaran. Tercapainya tujuan/ sasaran program, kegiatan, output belanja pada K/L, unit eselon I, dan/ atau Satker dengan penggunaan input minimal.
3. Kepatuhan terhadap aturan pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan yang tertib dan patuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tingkat K/L, unit eselon I, dan/atau Satker.

Kementerian Keuangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA). Monev pelaksanaan anggaran pelaksanaanya secara berkala dan menyeluruh sesuai dengan periode aktivitasnya; dan/atau sepanjang proses dalam siklus pelaksanaan anggaran setelah pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran (RI, Peraturan Kementrian Keuangan, 2018).

Adapun manfaat dari Monev pelaksanaan anggaran adalah :

1. Sebagai evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran; terwujud dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja oleh IKPA.
2. Sebagai pengendalian belanja Negara; terwujud dalam formula kebijakan terkait yang melibatkan model penyerapan anggaran dan pengendalian/manajemen kas pemerintah.
3. Meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran belanja.

A. Reviu

Meninjau dan mengevaluasi kesesuaian dan keterkaitan antara data yang relevan dengan perencanaan pelaksanaan kegiatan, rencana penarikan, daya serap, dengan capaian kinerja yang tercantum dalam dokumen anggaran.

1. Pada tingkat K/L, Pendekatan Program/Fungsi mengutamakan per Jenis Belanja berupa pertukaran data dan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Pada tingkat Eselon I, Pendekatan Program per Jenis Belanja berupa pertukaran data dan berkoordinasi dengan Direktorat Pelaksanaan Anggaran.
3. Di tingkat Satuan Kerja, melakukan pendekatan kegiatan per Jenis Belanja berupa pertukaran data dan berkoordinasi dengan KPPN dan/atau Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

B. Pemantauan

Memantau data pelaksanaan anggaran Belanja Kementrian/Lembaga (IKPA) serta mengidentifikasi masalah yang timbul, dan/atau yang mungkin akan timbul selama tahun anggaran berjalan.

- a. Setiap Kementrian/Lembaga melakukan pemantauan atas program yang diutamakan K/L dalam bentuk pertukaran data dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- b. Setiap tingkat eselon I melakukan pemantauan atas program Eselon I dalam bentuk pertukaran data dan berkoordinasi dengan Direktorat Pelaksanaan Anggaran.
- c. Sedangkan untuk tingkat satuan kerja melakukan pemantauan atas kegiatan yang berupa pertukaran data dan berkoordinasi dengan KPPN dan/atau Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

C. Evaluasi

Mekanisme dalam mengevaluasi dilakukan melalui 3 (tiga) aktivitas, yaitu :

- (1) Memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran Belanja K/L dengan melihat aspek kesesuaian dengan perencanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan efektivitas pelaksanaan anggaran.
- (2) Melakukan identifikasi atas berbagai isu, kendala dan/atau masalah pelaksanaan anggaran Belanja K/L.
- (3) Memberikan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan/atau masalah dalam pelaksanaan anggaran Belanja K/L.

Untuk tingkat K/L melakukan Evaluasi atas pelaksanaan anggaran Belanja K/L dalam unit organisasinya. Sedangkan eselon I masing-masing K/L melaksanakan Evaluasi atas pelaksanaan anggaran Belanja K/L dalam unit organisasinya dan Satker penerima penugasan/pelimpahan dalam wewenangnya. Adapun masing-masing satker melaksanakan Evaluasi atas pelaksanaan anggaran Belanja K/L dalam unit organisasinya.

2.1.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku BUN dan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga untuk menjamin efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran di atas diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran atau IKPA.

Berbicara tentang kinerja, Winata (2020) Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan kewenangan dan tugas serta tanggungjawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Menurut Moehariono (2012) Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan kewenangan dan tugas serta tanggung

jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Sementara menurut Mahsun (2016) Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Pelaksanaan anggaran menurut Tamasoleng (2015) adalah suatu langkah melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan dalam dokumen rencana kegiatan dan anggaran kementerian/lembaga (RKA-K/L).

Alat pengukuran evaluasi kinerja dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2020 atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Belanja Kementerian Negara/Lembaga, evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran di atas diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran atau disebut IKPA.

Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran atau IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Sari et al. (2018) mengatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, sementara efisiensi berkaitan dengan konsep produktivitas yang pengukurannya dengan cara membandingkan output yang diperoleh dengan input yang dipilih (cost of output). Adapun yang dimaksud dengan kepatuhan adalah tertib dan taatnya satker dalam mengelola keuangan dan melaksanakan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku (Kementrian Keuangan RI, 2018). Melalui IKPA dengan indikator kinerja sebagai alat ukur kinerja pelaksanaan anggaran dapat diketahui sejauhmana perubahan perilaku dalam pengelolaan keuangan negara. Perubahan perilaku dalam pengelolaan keuangan terlihat dari pelaksanaan anggaran sesuai perencanaan, efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan, dan menjadikan regulasi sebagai dasar menjalankan aktivitas keuangan Buana & Widiatmoko (2019).

Perkembangan IKPA :

- Tahun 2014 - 2017. Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran atau IKPA pertama kali digunakan untuk mengukur dan mengapresiasi kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga pada tahun 2014. Saat itu, pengolahan data IKPA dilakukan secara manual melalui proses *cleansing* sehingga masih terdapat risiko kehilangan set data. Kesadaran mengenai IKPA masih rendah dan belum menjadi perhatian utama Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah.
- Tahun 2018 - Saat ini. Sejak tahun 2018 data IKPA diolah dan ditampilkan secara otomatis oleh *system* dalam Aplikasi Online Monitoring SPAN. Sejak IKPA menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk pengelolaan keuangan yang baik pada Kementerian/Lembaga Pemerintah dan Kementerian Keuangan, kesadaran akan IKPA meningkat dan menjadi perhatian utama. Penilaian IKPA sampai saat ini digunakan sebagai dasar insentif anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2020 atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2019 (Kemenkeu, 2021).

IKPA digunakan sebagai alat memonitoring dan mengevaluasi implementasi anggaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang terintegrasi pada Aplikasi Online Monitoring (OM)-SPAN yang digunakan sebagai ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran.

2.1.3 Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Pada tahun 2021 terjadi perubahan peraturan yang mengatur petunjuk teknis penilaian IKPA yaitu dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang menghapus Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020. Berdasarkan PER-4/PB/2021, terdapat reformulasi indikator Capaian Output yaitu adanya perubahan nomenklatur dari Konfirmasi Capaian Output menjadi Capaian Output. Perhitungan Capaian Output ini dihitung berdasarkan rasio antara capaian RO dengan target RO.

Selain itu juga terdapat penyesuaian atas bobot 13 (tiga belas) indikator IKPA. Penilaian IKPA dilevel Satuan Kerja akan mempengaruhi penilaian IKPA di Kementerian/Lembaga. Semakin baik nilai IKPA Satker, maka semakin baik pula nilai IKPA di Kementrian/Lembaga. Penyesuaian bobot IKPA dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1

Bobot Penyesuaian 13 Indikator Penilaian IKPA

No.	Indikator	2020	2021
1.	Penyerapan Anggaran	15 %	15 %
2.	Data Kontrak	15 %	10 %
3.	Penyelesaian Tagihan	12 %	10 %
4.	Capaian Output	10 %	17 %
5.	Pengelolaan UP dan TUP	8 %	8 %

6.	Revisi DIPA	5 %	5 %
7.	Deviasi Halaman III DIPA	5 %	5 %
8.	LPJ Bendahara	5 %	5 %
9.	Renkas	5 %	5 %
10.	Kesalahan SPM	5 %	5 %
11.	Retur SP2D	5 %	5 %
12.	Pagu Minus	5 %	5 %
13.	Dispensasi	5 %	5 %

Sumber : Peraturan Dirjen Perbendaharaan

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga, untuk formula perhitungan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai berikut :

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^{13} (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n)$$

: *Konversi Bobot **)

Keterangan:

1. Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon I/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
2. Konversi bobot bernilai di bawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Adapun Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dengan menggunakan Aplikasi Online Monitoring SPAN

(OM-SPAN). Pelaksanaan monitoring secara periodik melalui Aplikasi OMSPAN masing-masing satker pada menu Monev Pelaksanaan Anggaran, nilai IKPA dirilis secara periodik setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Tujuan dari Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran ialah untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/202 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, ada 2 perubahan yang mendasar dalam penilaian IKPA. Khusus penilaian IKPA Tahun Anggaran 2021 dengan indikator Halaman III DIPA dan Capaian Output dimulai pada periode triwulan II tahun 2021. Kemudian terdapat perubahan bobot penilaian pada 3 indikator yaitu Indikator data kontrak tahun 2020 yang semula sebesar 15% menjadi 10% pada tahun 2021, Indikator Penyelesaian Tagihan yang pada tahun 2020 sebesar 12% menjadi 10% pada tahun 2021, dan terakhir Indikator Capaian Output yang pada tahun 2020 sebesar 10%, pada tahun ini menjadi 17%. Reformulasi IKPA ini merupakan salah satu hal yang penting untuk mengawal kebijakan APBN. IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) merupakan alat monev kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 Tahun (2018) tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (K/L). IKPA yang saat ini telah terintegrasi dengan aplikasi OM-SPAN yang juga digunakan oleh satker K/L

diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja dari sisi teknis administratif pelaksanaan anggaran. Nilai IKPA digunakan dalam rangka monitoring dan evaluasi belanja K/L dan pemberian penghargaan. Penghargaan IKPA merupakan bentuk apresiasi kepada mitra kerja KPPN atas kinerja baiknya dalam pengelolaan keuangan negara. Melalui penghargaan ini pula, dimaksudkan guna memotivasi satker untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja seluruh pengelola keuangan satuan kerja, dalam rangka pengelolaan APBN yang andal dan akuntabel. Nilai IKPA sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga dikategorikan menjadi :

1. Sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95
2. Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95
3. Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA ≤ 89
4. Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran mengacu pada empat aspek pengukuran yaitu :

1. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang perencanaan dalam DIPA. Ada tiga indikator pada aspek ini yaitu : Revisi DIPA; Deviasi Halaman III DIPA; dan Pagu Minus.
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran. Terdapat empat

indikator dalam aspek ini yakni : Data Kontrak; Pengelolaan UP dan TUP; LPJ Bendahara; dan Dispensasi SPM.

3. Efektivitas pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran. Empat indikator yang ada pada aspek ini yaitu terkait Penyerapan anggaran; Penyelesaian tagihan; Capaian output; dan Retur SP2D.
4. Efisiensi pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA. Kesalahan SPM dan Perencanaan Kas menjadi dua indikator yang ada terkait aspek ini.

2.1.3.1 Kesesuaian antara Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran

Aspek kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran aspek kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran terdiri dari:

1. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Apabila dalam pelaksanaannya terdapat pertimbangan-pertimbangan lanjutan terhadap DIPA (misalnya perubahan program, perubahan jenis belanja, dan lain-lain), maka DIPA tersebut bisa direvisi. Dasar hukum revisi DIPA adalah Peraturan Menteri Keuangan, dan petunjuk teknis atas revisi DIPA adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, yang berbeda-beda untuk tiap-tiap tahun anggaran, Nugroho (2013).

DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran. DIPA disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan Menteri Keuangan.

DIPA berlaku untuk satu Tahun Anggaran dan informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Disamping itu DIPA dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Revisi DIPA adalah perubahan/pergeseran Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimuat dalam DIPA sebagai akibat perubahan rincian anggaran menurut alokasi anggaran per satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden nomor 113 Tahun (2020) tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Siswanto (2010) menyebutkan bahwa DIPA adalah sebuah hasil dari transformasi dari adanya dokumen perencanaan anggaran atau RKA-KL yang pastinya dibuat oleh Kementerian Negara. Apabila nantinya didalam pelaksanaannya terdapat pertimbangan pertimbangan lanjutan terkait dengan DIPA maka akan direvisi. Pertimbangan tersebut biasanya terjadi apabila adanya perubahan program, perubahan jenis belanja, dan masih banyak lagi yang lainnya. Perubahan tersebut terjadi apabila adanya berbagai macam perencanaan sebelumnya yang sudah dilakukan tidak matang.

Mashudi (2013) menyatakan bahwa dasar hukum dari adanya revisi DIPA yang dilakukan tersebut adalah peraturan dari Menteri Keuangan. Selain itu petunjuk teknis atas adanya revisi DIPA adalah pada adanya peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, yang pastinya akan berbeda beda didalam tiap tahunnya. Pada dasarnya DIPA sendiri berlaku selama satu tahun masa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan anggaran yang sudah dilakukan. DIPA sendiri berfungsi untuk dapat dijadikan sebagai dasar dari adanya pelaksanaan kegiatan dan juga penggunaan dari anggaran. DIPA sendiri juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengendalian, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan juga dijadikan sebagai perangkat akuntansi pemerintah.

Revisi DIPA sebagaimana dimaksud dalam meliputi:

- a. Pergeseran anggaran belanja:
 1. Antar unit organisasi dalam satu bagian anggaran.
 2. Antar kegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi.

Pergeseran anggaran belanja antar kegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi merupakan hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari suatu kegiatan yang target sarannya telah tercapai. Hasil optimalisasi sebagaimana dimaksud dapat digunakan untuk meningkatkan sasaran atau untuk kegiatan lainnya dalam program yang sama.

-
-
3. Antar jenis belanja dalam satu kegiatan.

- b Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari peningkatan (PNBP) merupakan kelebihan realisasi penerimaan dari target yang direncanakan dalam APBN dan dapat digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga penghasil sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

- c Perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) sebagai akibat dari luncuran PHLN.

Perubahan Pagu PHLN merupakan peningkatan pagu PHLN sebagai akibat adanya luncuran pinjaman proyek dan hibah luar negeri yang bersifat *multi years*. Luncuran PHLN tidak mencakup PHLN yang belum disetujui dalam APBN tahun berjalan dan pinjaman yang bersumber dari kredit ekspor.

Revisi DIPA dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi alokasi anggaran untuk :

1. Gaji dan berbagai tunjangan yang melekat dengan gaji.
2. Belanja untuk langganan listrik, telepon, gas dan air.
3. Pembayaran untuk berbagai tunggakan.
4. Belanja Barang untuk pengadaan bahan makanan (kode MAK 521113).
5. Belanja mengikat perwakilan RI termasuk perwakilan Kementerian Negara/Lembaga di luar negeri.

Revisi DIPA dilakukan setelah ditetapkannya perubahan rincian

anggaran menurut alokasi anggaran/satuan anggaran per satuan kerja (SAPSK). Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian Negara/Lembaga selaku kuasa pengguna anggaran menyampaikan usulan revisi DIPA kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Usulan revisi DIPA sekurang-kurangnya dilampiri:

- a. Format 1.5 Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang memuat usulan perubahan/pergeseran anggaran per kegiatan, baik yang dananya bersumber dari Rupiah Murni maupun dari luncuran PHLN;
- b. Perhitungan anggaran yang diusulkan untuk dilakukan perubahan/pergeseran, termasuk penyediaan dana pendamping untuk Luncuran PHLN yang mensyaratkan adanya dana rupiah pendamping;
- c. Rincian sisa dana PHLN yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja dan diketahui oleh Kepala Kantor Perbendaharaan Negara setempat, khusus untuk perubahan pagu PHLN sebagai akibat dari luncuran PHLN;
- d. Data pendukung yang terkait.

Dalam penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran, tujuan menilai indikator revisi DIPA adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran.

2. Deviasi Halaman III DIPA

Menurut Suwito (2018) Halaman III DIPA memuat rencana penarikan dan penerimaan dana dari suatu Satker dalam satu tahun yang dijabarkan secara bulanan, yang menjadi alat dalam pengelolaan kas oleh pemerintah. Halaman III DIPA juga merupakan pedoman jadwal kegiatan atau jadwal pengadaan yang akan dilakukan dan direncanakan waktu pembayarannya.

Deviasi halaman III DIPA mengukur tingkat perbedaan antara perencanaan penarikan dana terhadap realisasi setiap bulannya. Besar atau kecilnya nilai deviasi halaman III DIPA akan menunjukkan tingkat keakuratan satker atau Kementrian/Lembaga dalam merencanakan pelaksanaan kegiatan. Rendahnya nilai deviasi halaman III DIPA menggambarkan bahwa rencana kegiatan satker atau Kementrian/Lembaga sudah terlaksana sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Tetapi apabila nilai deviasi halaman III DIPA tinggi akan menggambarkan tidak terlaksananya kegiatan satker atau Kementrian/Lembaga sebagaimana yang telah direncanakan waktunya dan yang telah ditetapkan.

Pada awal tahun anggaran setelah menerima DIPA, satker di haruskan melakukan reviu atas alokasi anggaran yang ada didalam DIPAnya, kemudian menyusun kegiatan yang akan dilakukan selama satu tahun anggaran. Rencana penarikan dana setiap bulannya dibuat berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Apabila berdasarkan hasil reviu tersebut memerlukan pergeseran anggaran untuk menyesuaikan dengan jadwal kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai output dalam DIPA,

maka diawal tahun dilakukan revisi anggaran pada DIPA dan revisi rencana penarikan dana pada halaman III DIPA sesuai dengan perkiraan penarikan/realisasi rencana kegiatan yang akan dilakukan.

Setelah menetapkan perencanaan kegiatan dan perencanaan penarikan dana/realisasi selama satu tahun, satker menggunakan jadwal rencana yang telah disusun tersebut sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Jadi realisasi anggaran akan menyesuaikan dengan perencanaan kegiatan yang dibuat. Namun jika pada saat pelaksanaan kegiatan terdapat perubahan jadwal sehingga memerlukan pergeseran anggaran lagi untuk mencapai output DIPAnya, maka dapat dilakukan revisi pergeseran anggaran pada DIPA dan revisi rencana penarikan dana pada halaman III DIPA, Herriyanto (2012).

Dalam indikator kinerja pelaksanaan anggaran, tujuan menilai indikator halaman III DIPA ini adalah untuk meningkatkan akurasi kebutuhan dana dan menjaga likuiditas. Meskipun boleh melakukan revisi halaman III DIPA, namun sebaiknya tetap memperhatikan perencanaan awal pengalokasian anggaran. Beberapa saran dari DJPB terkait hal ini adalah :

- Masing-masing satker disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan mencairkan dananya;
- Menjadikan RPD pada halaman III DIP sebagai plafon pencairan dana setiap bulan
- Melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggarannya dengan mengajukan revisi halaman III DIPA secara tepat waktu atau hanya pada saatnya saja.

3. Pagu Minus

Pagu minus merupakan Realisasi Anggaran yang melebihi pagu DIPA pada level akun (6 digit). Pagu Minus tersebut disebabkan oleh realisasi belanja yang melebihi alokasi anggaran yang tersedia pada DIPA dan data SAIBA yang diunggah pada aplikasi e-Rekon & LK belum menggunakan data POK atau revisi DIPA terkini sehingga terdapat realisasi belanja yang melebihi pagu belanja dalam aplikasi SAIBA.

Dalam penyelesaian pagi minus dapat diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memastikan seluruh data SAIBA yang diunggah oleh Satker ke aplikasi E- Rekon&LK telah menggunakan data revisi POK/DIPA terkini.
2. Memastikan seluruh permasalahan pagu minus POK/SAIBA dapat diselesaikan dalam periode rekonsiliasi berjalan.
3. Melakukan dengan segera pemutakhiran pagu ke Kanwil DJPb apabila melakukan revisi POK.
4. Mengajukan revisi DIPA untuk menyelesaikan permasalahan pagu minus DIPA sesuai ketentuan mengenai Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2020.
5. Berkoordinasi dengan UAPPA-W/KL untuk memastikan agar mendapatkan distribusi alokasi belanja pegawai (51) untuk mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun 2020 apabila permasalahan pagi minus tersebut tidak dapat diselesaikan secara internal oleh Satker/UAPPA-W.

Penyelesaian pagu minus belanja pegawai dilakukan dengan cara :

1. Melakukan revisi pengesahan untuk substansi tertentu yaitu pergeseran anggaran antar-Program dalam 1 (satu) bagian anggaran
2. melakukan revisi pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam 1 (satu) wilayah atau antarwilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Penyelesaian pagu minus selain belanja pegawai dilakukan dengan cara :

1. Melakukan revisi POK untuk pergeseran anggaran dalam satu output
2. Melakukan revisi DIPA untuk pergeseran anggaran tidak dalam satu output dalam hal pagu tetap
3. Melakukan koreksi SPM

Beberapa cara untuk menghilangkan pagu minus antara lain :

- 1) Melakukan pemutakhiran POK/penyamaan data satker dengan SPAN. Pemutakhiran POK ini dilakukan melalui mekanisme revisi DIPA dan diajukan ke kanwil DJPb. Idealnya diajukan bersamaan dengan revisi halaman III DIPA.
- 2) Selalu memonitoring ketercukupan pagu. Segera lakukan revisi bila memungkinkan revisi dalam satu satker.
- 3) Koordinasi dengan eselon I akan penyelesaian pagu minus (gaji).

2.1.3.2 Kepatuhan terhadap Regulasi

Aspek kepatuhan terhadap regulasi atau perundang-undangan merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-

undangan di bidang pelaksanaan anggaran. Indikator kinerja pada pengukuran aspek kepatuhan terhadap regulasi terdiri dari :

1. Penyampaian Data Kontrak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, pengertian Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa, atau pelaksana swakelola. Data Kontrak adalah informasi terkait dengan perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara, Satker melakukan pembuatan komitmen. Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentuk kontrak untuk pengadaan barang/jasa dan/atau penetapan keputusan. Berdasarkan pembuatan komitmen, Satker harus menyampaikan atau mendaftarkan Data *Supplier* dan Data Kontrak ke KPPN. Data Kontrak yang disampaikan atau didaftarkan ke KPPN merupakan Data Kontrak yang pembayarannya akan dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (mekanisme LS). Data Kontrak digunakan oleh KPPN untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM meliputi pihak yang berhak menerima pembayaran, nilai pembayaran, dan jadwal pembayaran. Kebenaran Data Kontrak yang didaftarkan atau disampaikan ke KPPN menjadi tanggung jawab PPK. Elemen Data Kontrak paling sedikit meliputi :

a. Nama *Supplier*

- b. NPWP *Supplier*
- c. Uraian pekerjaan dan BAS yang mengacu pada pagu DIPA
- d. Jangka waktu pelaksanaan, nomor rekening yang digunakan sebagai tujuan pembayaran
- e. Nilai Kontrak
- f. Rencana pembayaran

Penyampaian ADK kontrak (informasi kontrak) ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak di tandatangani. Tujuan penyampaian atau pendaftaran yaitu sebagai kepatuhan terhadap regulasi dan untuk menjamin kepastian penyediaan dananya (dicadangkan dananya), karena pencadangan ini berakibat pada pengurangan pagunya.

Tipe-tipe kontrak adalah :

1. Kontrak Tahunan (*Annual Contract*) adalah kontrak yang tanggal mulai dan berakhirnya kontrak berada dalam periode/tahun anggaran yang sama.
2. Kontrak Tahun Jamak (*Multi Year Contract*) adalah kontrak yang tanggal mulai dan berakhirnya kontrak berada dalam periode/tahun anggaran yang berbeda.
3. Komitmen Tahunan Kontrak Tahun Jamak (*Realease Multi-Year Contract*) adalah pembuatan komitmen tahunan atas kontrak jangka panjang tertentu dengan mengacu pada alokasi dalam DIPA untuk pekerjaan dalam kontrak dimaksud.

2. Pengelolaan UP/TUP

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Uang Persediaan/UP, pengertian Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan. UP dan TUP dikelola oleh Bendahara pengeluaran yang diangkat oleh kepala satker, namun bertanggung jawab secara fungsional kepada KPPN diwilayah kerjanya.

Dasar pengelolaan UP tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 yaitu :

1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
2. Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :

- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
3. Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan tersebut di atas tidak dipenuhi.
 4. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

3. Penyampaian LPJ Bendahara

Peran strategis bendahara dalam mengelola keuangan negara mendorong perlunya dilakukan pembinaan kompetensi dan profesionalitas secara berkelanjutan agar terwujud pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel, Harjowiryono (2020). Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara) adalah laporan yang dibuat oleh bendahara penerimaan/pengeluaran atas uang/surat berharga yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. Kewajiban melakukan penatausahaan dan penyusunan LPJ dilakukan oleh setiap Bendahara Penerimaan/Pengeluaran pada satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga, termasuk BPP dan bendahara pengelola dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran wajib menyusun LPJ secara bulanan atas uang yang dikelolanya.

LPJ Bendahara wajib disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau pada hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur. Apabila satker tidak menyampaikan LPJ Bendahara ke KPPN sampai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan, maka satker akan dikenakan sanksi administrasi berupa pengembalian Surat Perintah Membayar (SPM UP/TUP/GUP dan SPM LS Bendahara) yang diajukan sampai dengan dipenuhinya kewajiban tersebut.

4. Dispensasi Penyampaian SPM

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. Berdasarkan Nugroho dan Candra (2013) Surat Perintah Membayar (SPM) menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66 Tahun 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dispensasi penyampaian SPM merupakan dispensasi pengajuan SPM melebihi batas waktu yang telah ditentukan pada ketentuan langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran. Dispensasi SPM diberikan oleh Kanwil DJPb/Direktorat Pelaksanaan Anggaran sesuai ketentuan langkah-langkah akhir tahun anggaran.

Dispensasi SPM menandakan bahwa satker tidak dapat mematuhi regulasi yang ada yang disebabkan oleh keadaan-keadaan yang dapat dimaklumi berdasarkan pertimbangan tertentu dari Kepala KPPN atau Dirjen Perbendaharaan.

2.1.3.3 Efektivitas Pelaksanaan Anggaran

Efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas hanya berbicara masalah output saja. Apabila organisasi telah berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif, Widiyana (2016). Pengukuran aspek efektivitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran. Indikator kinerja pada pengukuran aspek efektivitas pelaksanaan anggaran terdiri dari :

1. Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran (Wirawan, 2016). Secara umum penyerapan anggaran yang dimaksud adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dipandang pada suatu saat tertentu. Secara lebih mudah orang awam mengatakan pencairan anggaran (Halim, 2017). (Ariefrdid, 2021)

Menurut Direktorat Jenderal Perbendaharaan, penggunaan anggaran belanja operasional pemerintahan seharusnya dilakukan secara proporsional

selaras dengan keperluan pembayaran biaya gaji tunjangan dan keperluan sehari-hari perkantoran, oleh karena itu, secara ideal penyerapan belanja tersebut proporsional setiap triwulan.

Tabel 2

Pola Ideal Penyerapan Anggaran Berdasarkan Karakteristik

No.	Karakteristik Belanja	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Operasional Pemerintahan	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
2	Pelayanan Publik dan Pelaksanaan Tugas Fungsi	15.00%	35.00%	35.00%	15.00%
3	Infrastruktur	15.00%	20.00%	30.00%	35.00%
4	Kesejahteraan Rakyat	25.00%	30.00%	30.00%	15.00%
	Penyerapan Tidak Akumulatif	20.00%	27.50%	30.00%	22.50%
	Penyerapan Akumulatif	20.00%	47.50%	77.50%	100.00%

Sumber : Peraturan Dirjen Perbendaharaan

Penyerapan anggaran adalah realisasi perkiraan yang akan direalisasikan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan jangka waktu tertentu (realisasi anggaran). Pada organisasi sektor publik atau entitas pemerintah, penyerapan anggaran diartikan sebagai belanja atau realisasi anggaran yang dijabarkan dalam laporan realisasi anggaran (LRA) dalam kurun waktu tertentu.

Proses penyerapan APBN adalah proses dimana kegiatan-kegiatan yang telah dirinci dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau DPA masing-masing Satuan Kerja dilaksanakan, dan pembayarannya

dilakukan kepada yang berhak, atau dengan kata lain telah terjadi pengeluaran negara. Pengeluaran negara sendiri dapat diartikan sebagai uang yang keluar dari kas negara. Kondisi penyerapan anggaran pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia mempunyai kondisi yang hampir sama, diistilahkan menurut Bank Indonesia, yaitu lambat di awal tahun namun menumpuk di akhir tahun (*slow and back-loaded expenditure*). Penyerapan yang menumpuk diakhir tahun biasanya belanja yang non-recurrent, seperti belanja modal dan belanja bantuan sosial. Masalah lain juga terkait realisasi anggaran yang lebih rendah dari anggaran yang telah direncanakan, Halim (2016).

Indikator Penyerapan Anggaran memiliki maksud untuk mengakselerasi belanja secara proporsional. Pentargetan penyerapan anggaran melalui mekanisme triwulanan dan bersifat kumulatif.

2. Penyelesaian Tagihan

Indikator penyelesaian tagihan untuk mengukur tingkat kepatuhan atas norma waktu penyelesaian tagihan pihak ketiga. Ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM LS Kontraktual. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 mengenai Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja, Batas waktu tagihan atas pengadaan barang/jasa yang membebani APBN diajukan dengan surat tagihan oleh Penerima Hak kepada KPA/PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada Negara. Apabila 5 (lima) hari kerja setelah

timbulnya hak tagih kepada Negara Penerima Hak belum mengajukan surat tagihan, maka KPA/PPK harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Penerima Hak untuk mengajukan tagihan. Setelah 5 (lima) hari kerja jika Penerima Hak belum mengajukan tagihan, maka Penerima Hak pada saat mengajukan tagihan harus memberikan penjelasan secara tertulis kepada KPA/PPK atas keterlambatan pengajuan tagihan tersebut. Tagihan sebagaimana dimaksud didasarkan atas:

- a. Kontrak/Surat Perintah Kerja/ Surat Tugas/ Surat Perjanjian/ Surat Keputusan
- b. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
- c. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
- d. Berita Acara Serah Terima barang/pekerjaan
- e. Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan.

3. Capaian Output

Dalam rangka mewujudkan belanja K/L yang lebih berkualitas, lebih baik (*spending better*), dan sesuai dengan tata kelola yang baik (*good governance*), serta memberikan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel, telah ditetapkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga sebagai pengganti PER-4/PB/2020 dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:

1. Penegasan dasar pengaturan pada penilaian setiap indikator kinerja

2. Reformulasi indikator kinerja capaian output yang menitikberatkan penilaian kinerja terhadap capaian output terhadap targetnya
3. Pelaporan data capaian output oleh satker pada level rincian output (ro) melalui sistem yang disediakan oleh djpb (om-span)
4. Perubahan pembobotan pada indikator kinerja penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, dan indikator kinerja capaian output
5. Pengaturan akibat adanya kebijakan di bidang penganggaran dan pelaksanaan anggaran yang akan berdampak pada penilaian IKPA
6. Pengaturan penilaian ikpa tahun 2021 pada masa peralihan, yaitu: untuk penilaian indikator kinerja deviasi halaman iii dipa dan capaian output berlaku mulai triwulan ii.

Penyesuaian bobot dalam penilaian IKPA yang utama ada pada faktor Penginputan Capaian Output, yaitu terdapat perubahan pembobotan dari 10% di tahun 2020 menjadi 17% di tahun 2021 ini, dan merupakan porsi terbesar pada penilaian kinerja belanja dalam IKPA.

Hal ini menunjukkan tingkat urgensi dari pelaporan capaian output dalam proses pengelolaan keuangan negara. Output ini akan dapat menjawab pertanyaan utama pelaksanaan keuangan negara yaitu kemana dan untuk apa uang yang telah dikeluarkan. Senada dengan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya yang mengatakan bahwa, “Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat.”

Untuk menjawab hal ini dan dalam rangka akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan negara disusunlah sebuah sistem penganggaran berbasis kinerja dengan capaian output merupakan salah satu ukuran untuk menilai bagaimana setiap anggaran yang dikelola dipertanggungjawabkan. Dengan pelaporan capaian output dapat diketahui apakah program dan kegiatan pemerintah yang telah ditetapkan telah terlaksanakan dan mencapai sasaran. Hal ini menjadi penting sebagai Langkah antisipasi agar setiap target output dapat tercapai pada akhir periode, serta sebagai langkah evaluasi untuk merumuskan kebijakan di masa mendatang.

4. Retur SP2D

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank/Kantor Pos Penerima kepada Bank/Kantor Pos Pengirim. Beberapa sebab terjadinya retur antara lain :

- Nama Pemilik Rekening pada SPM salah
- Nomor Rekening pada SPM salah
- Nama Bank Penerima salah
- Rekening tidak aktif/tutup

2.1.3.4 Efisiensi Pelaksanaan Anggaran

Efisiensi adalah hubungan langsung antara barang dan jasa (output) yang dihasilkan sebuah kegiatan/aktivitas dengan sumber daya (input) yang digunakan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (*spending well*), Arisandi (2018). Pengukuran aspek efisiensi pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran aspek efisiensi pelaksanaan anggaran terdiri dari:

1. Pengembalian/Kesalahan SPM

Kesalahan SPM yang umumnya karena kesalahan data supplier, kesalahan pencantuman nama supplier, nama rekening tidak valid, dan/atau NIP pegawai tidak sesuai. Pengembalian atau kesalahan SPM merupakan SPM yang tertolak/kembali pada saat proses konversi di FO KPPN berdasarkan data pada:

- *Payment Management Resume* Tagihan (PMRT) atau kesalahan Formal; dan/atau
- Penolakan saat validasi tagihan oleh *Middle office* (MO) KPPN atau kesalahan substantif.

2. Perencanaan Kas (Renkas)

Perencanaan Kas atau Renkas adalah akumulasi RPD harian, rencana penerimaan Dana, dan proyeksi pengeluaran/ penerimaan unit eselon I

Kementerian Keuangan selama periode tertentu untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang tertuang dalam perencanaan kas pemerintah pusat.

Renkas memiliki dasar hukum antara lain :

- a. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- c. PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN; dan
- d. PMK No 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas.

Dalam Renkas, PPK terlebih dahulu menyampaikan RPD harian ke KPPN untuk rencana pengajuan semua jenis SPM yang nilainya masuk dalam klasifikasi transaksi besar. Klasifikasi transaksi besar adalah pengelompokan SPM yang didasarkan pada nilai/nominal tertentu.

Termasuk kedalam Klasifikasi Transaksi Besar, yaitu :

- Transaksi A, dengan Nilai SPM lebih dari Rp 1 Triliun dengan Penyampaian RPD Harian 15 hari kerja sebelum pengajuan SPM dan memiliki Periode Pemutakhiran 10 hari kerja sebelum pengajuan SPM
- Transaksi B, dengan Nilai SPM antara Rp 500 Miliar sampai dengan Rp 1 Triliun dengan Penyampaian RPD Harian 10 hari kerja sebelum pengajuan SPM dan memiliki Periode Pemutakhiran 5 hari kerja sebelum pengajuan SPM


- Transaksi C, dengan Nilai SPM Rp1 Miliar sampai dengan Rp 500 Miliar dengan Penyampaian RPD Harian 5 hari kerja sebelum pengajuan SPM dan tidak memiliki Periode Pemutakhiran.


2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari uraian latar belakang, tinjauan pustaka dengan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab terdahulu terhadap penelitian ini, maka sebagai kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2

Kerangka Pemikiran





2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi atau jurnal penelitian. Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian :

1. Hasil Penelitian Sapto Dwi Nurdyanto (2021)

Penelitian Sapto Dwi Nurdyanto (2021) berjudul “Pengaruh Kepatuhan dan Pemahaman Peraturan terhadap Kualitas Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran APBN Satker Mitra Kerja KPPN Mamuju”. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan *Library Research*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel dan bagaimana beberapa variabel independen menjelaskan hubungannya dengan variabel dependen yang bertujuan untuk mengetahui Tingkat kepatuhan dan pemahaman satuan kerja terhadap kualitas kinerja dan pelaksanaan anggaran APBN Satker mitra kerja KPPN Mamuju.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hasil dari penelitian ini adalah Kepatuhan satuan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas kinerja dan pelaksanaan anggaran APBN. Pemahaman satuan

kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas kinerja dan pelaksanaan anggaran APBN.

2. Hasil Penelitian Sodikin (2021)

Penelitian Sodikin (2021) berjudul “Analisis Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran menggunakan IKPA”. Penelitian ini dilakukan menggunakan analisis kuantitatif melalui pendekatan statistik deskriptif, skala likert dan kualitatif dengan menggunakan sumber data primer. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran (indikator-indikatornya yang merupakan alat ukur IKPA berupa deviasi halaman III DIPA, pagu minus, dan revisi DIPA), efektivitas pelaksanaan anggaran (indikator-indikatornya yang merupakan alat ukur IKPA berupa penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, *retur* SP2D, dan capaian *output*) dan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan IKPA satker di wilayah Bandung Raya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan perencanaan dengan pelaksanaan anggaran 31 satker di Bandung Raya telah dijalankan dengan tepat (revisi yang dilakukan sesuai dengan rencana revisi, revisi halaman III DIPA telah sesuai dengan RPD). Begitu pula pelaksanaan anggarannya telah dijalankan secara efektif (penyerapan anggaran telah sesuai dengan target serapan dan realisasi anggaran telah sesuai dengan capaian outputnya). Walaupun kedua variabel yang merupakan bagian dari IKPA itu berjalan dengan baik namun masih banyak ditemukan kendala-kendala. Kendala-kendala tersebut bisa memengaruhi penilaian IKPA.

3. Hasil Penelitian Lesamana Candra Buana dan Nanang Widiatmoko (2019)

Penelitian Lesamana Candra Buana dan Nanang Widiatmoko (2019) berjudul “Pengaruh Kepatuhan Satker pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terhadap Penyaluran Dukungan Anggaran BINOPSLAT”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran (*mix methods*) *sequential explanatory* dengan data kuantitatif dan data kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterpengaruhannya antara pertanggungjawaban, efektivitas, efisiensi dan anggaran secara bersama-sama terhadap manajemen keuangan Binopslat Sopsal.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyusunan pertanggungjawaban keuangan yang patuh pada peraturan berpengaruh terhadap kelancaran penyaluran dukungan anggaran Binopslat Sopsal. Hasil tersebut dibuktikan bahwa penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang benar, lengkap dan tepat waktu akan mendukung kelancaran penyaluran dukungan anggaran Binopslat, sehingga mewujudkan manajemen keuangan yang baik. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kegiatan berpengaruh terhadap penyaluran dukungan anggaran Binopslat Sopsal. Hasil tersebut dibuktikan bahwa *output* pelaksanaan kegiatan mematuhi IKPA akan mendukung kelancaran penyaluran dukungan anggaran Binopslat, sehingga mewujudkan manajemen keuangan yang baik. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pelaksanaan kegiatan berpengaruh terhadap penyaluran dukungan anggaran Binopslat Sopsal. Hasil tersebut dibuktikan bahwa semakin efisien pelaksanaan kegiatan

dengan meminimalisir kesalahan dan mematuhi peraturan yang berlaku akan mendukung kelancaran penyaluran dukungan anggaran Binopslat sehingga mewujudkan manajemen keuangan yang baik. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran berpengaruh terhadap penyaluran dukungan anggaran Binopslat Sopsal. Hasil tersebut dibuktikan bahwa penyusunan perencanaan anggaran yang baik akan mewujudkan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh terhadap kelancaran penyaluran dukungan anggaran Binopslat, sehingga mewujudkan manajemen keuangan yang baik. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan pertanggungjawaban, efektivitas pelaksanaan kegiatan, efisiensi pelaksanaan kegiatan dan penganggaran berpengaruh signifikan baik parsial maupun secara bersama-sama terhadap penyaluran dukungan anggaran Binopslat Sopsal.

4. Hasil Penelitian Rafles Ricadson Purba (2021)

Penelitian Rafles Ricadson Purba (2021) berjudul “Pengaruh Sertifikasi Bendahara terhadap Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada pengaruh pelaksanaan sertifikasi bendahara terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara berdasarkan tujuan pelaksanaan sertifikasi bendahara.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses sertifikasi bendahara yang sudah berjalan sebagai alat untuk menilai kompetensi dari bendahara yang ditunjuk untuk mengelola keuangan negara

memiliki pengaruh positif terhadap Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara. Nilai Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara yang diukur berdasarkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengalami peningkatan kualitas setelah diberlakukannya sertifikasi bendahara di lingkungan Kementrian Negara/Lembaga.

5. Hasil Penelitian Egi Dwi Purnomo (2021)

Penelitian Egi Dwi Purnomo (2021) berjudul “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat”. Penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat pada saat sebelum dan sesudah pandemi.

Berdasarkan hasil penelitian Dampak pandemi COVID-19 terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat, terdapat dua indikator yang menunjukkan penurunan secara signifikan yaitu Indikator Pengelolaan UP, dan Indikator Penyerapan Anggaran serta satu indikator yang menurun namun tidak signifikan yaitu Indikator Penyelesaian Tagihan. Sedangkan tujuh indikator kinerja lainnya justru meningkat dengan rincian meningkat secara signifikan pada Indikator Pagu Minus, LPJ Bendahara, Dispensasi SPM, dan Kesalahan SPM dan meningkat namun tidak signifikan pada Data Kontrak, Retur SP2D, dan Renkas. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Lingkup Provinsi Kalimantan Barat secara umum tidak terpengaruh Pandemi COVID-19 bahkan

satuan kerja Lingkup Provinsi Kalimantan Barat tetap dapat meningkat kinerja pelaksanaan anggaran nya secara signifikan pada beberapa indikator kinerja.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Suharsimi Arikunto (2013) bahwa Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Dalam penelitian deskriptif fenomena ada yang berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan tujuan utama penelitian deskriptif menurut Sukardi (2003) adalah Menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

Sugiyono (2017) mengatakan bahwa, metode penelitian pada dasarnya merupakan ciri-ciri ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif teknik analisis data deskriptif yang diterapkan adalah menganalisis, menggambar dan meringkas berbagai kondisi. Oleh karena itu, Basri (2014) menyatakan bahwa fokus dari penelitian kualitatif ada pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara

elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena, Mohamed, Abdul Majid & Ahmad (2010).

3.2 Data Penelitian

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Menurut Moleong (2017) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Sumber data penelitian dibedakan menjadi 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, Sugiyono (2015) .

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2018) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang berupa dokumentasi dan wawancara. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.3.1 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara pengambilan data yang telah didokumentasikan oleh perusahaan yang berhubungan dengan objek penelitian, Sugiyono (2016). Menurut Sugiyono (2016) menyebutkan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dari penelitian kualitatif. Sehingga dalam penelitian ini peneliti berusaha mengumpulkan dokumen yang di dapatkan di lapangan. Teknik dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan data-data sekunder untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian. Dokumentasi yang peneliti lakukan di sini adalah dengan cara pengambilan data-data yang diberikan oleh pihak BPS Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

3.3.2 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2016) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Adapun wawancara di sini peneliti lakukan dengan pihak bagian umum khususnya di SubFungsi Keuangan dan SubFungsi Bina Program BPS

Provinsi Kepulauan Riau yang menangani bagian yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti.

3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.4.1 Teknik Pengelolaan Data

Menurut Nurhidayah (2017) Teknik pengelolaan data dalam penelitian meliputi :

- a. *Editing*, yaitu mengecek dan mengoreksi data yang terkumpul dari hasil wawancara bahasa lisan untuk diolah dalam bentuk paparan bahasa tulisan serta mengoreksi kekurangannya;
- b. *Klasifikasi* merupakan penyusunan dan pengelompokan data-data peneliti;
- c. *Interpretasi* adalah kesimpulan peneliti atas data-data yang telah ditemukan. Data-data yang diperoleh penulis akan dijelaskan dan diuraikan dalam bentuk pemaparan sehingga penulis dapat memberikan kesimpulan pada penelitian ini.

3.4.2 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Menurut Sholikhah (2016) adalah statistik yang tingkat pekerjaannya mencakup cara-cara menghimpun, menyusun, atau mengatur, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu gejala, peristiwa, atau keadaan.

Untuk menganalisis data peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menghubungkan teori-teori yang relevan dengan keadaan yang sebenarnya dalam memecahkan masalah tersebut. Analisis yang dilakukan peneliti disini yaitu dengan cara mengevaluasi indikator-indikator dari penilaian IKPA di BPS Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan wawancara dilakukan sebagai data pelengkap.

3.5 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

3.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau di Jalan Ahmad Yani No.21 Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.

3.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan, sampai ditemukan jawaban yang menjawab pertanyaan penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2022 – Juni 2022.

Tabel 3
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2022					
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Pengajuan Judul Skripsi						
2	Bimbingan Proposal Skripsi						

3	Seminar Proposal						
4	Penelitian						
5	Bimbingan Skripsi						
6	Sidang Skripsi						

DAFTAR PUSTAKA

- Ariefrdid. (2021). *IKPA DAN 13 INDIKATOR PELAKSANAANNYA*. Retrieved from <https://ariefrd.id/13-ikpa-di-tahun-2021/>
- ARSYAD, N. (2017). ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PSAK NO. 45 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA PADA DOMPET DHUAFASULAWESI SELATAN.
- Buana, L. C., & Widiatmoko, N. (2019). PENGARUH KEPATUHAN SATKER PADA INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) TERHADAP PENYALURAN DUKUNGAN ANGGARAN BINOPSLAT. *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana Lesmana Chandra B. dan Nanang Widiatmoko*.
- Direktur Jenderal Perbendaharaan. (2021). Nomor 4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga.
- Gagola, L., Sondakh, J., & Warongan, J. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talud.
- Halim, A. (2017). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Herryanto, H. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Di Wilayah Jakarta.
- Jauhari. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Wilayah Pembayaran KPPN Bandung I dan KPPN Bandung II. 5-6.
- Kemenkeu. (2021). Retrieved from <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tarakan/id/data-publikasi/berita-terbaru/2837-meninjau-lebih-lanjut-mengenai-indikator-kualitas-pelaksanaan-anggaran-belanja-k-1.html>
- Kementerian Keuangan. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021.
- Kementerian Keuangan RI. (2018). Peraturan menteri keuangan tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/lembaga (PMK No 195/PMK.05/2018).
- Mahsun, M. (2016). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. *Yogyakarta: BPFE*.

- Malahayati, C., Islahuddin, & Basri, H. (2015). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh.
- Moeheriono. (2012). Pengukuran kinerja berbasis kompetensi.
- Nugroho, M. A. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penumpukan Pencairan Dana APBN di Akhir Tahun (Studi Kasus di KPPN Malang).
- Peraturan Presiden RI. (2020). Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran.
- Putri, C. T. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- RI, K. K. (2018). *Peraturan Kementrian Keuangan*. Retrieved from Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L:
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2018/195~PMK.05~2018Per.pdf>
- RI, K. K. (2020). *kemenkeu pedia*. Retrieved from
<https://kemenkeupedia.kemenkeu.go.id/search/konten/3119-tips-agar-nilai-indikator-ikpa-halaman-iii-dipa-menjadi-100>
- Sany, E. (2020). *Aplikasi E-Kinerja Sebagai Monitoring Kerja dan Penilaian Karyawan di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jambi*. Retrieved from <https://123dok.com/document/yngow5xl-aplikasi-kinerja-monitoring-penilaian-karyawan-lembaga-penjamin-pendidikan.html>
- Sari et al. (2018). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja.
- Sholikhah, A. (2016). Statistik Deskriptif dalam Penelitian Kualitatif.
- Sinaga, E. J. (2016, Agustus). Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. *RechtsVindingg*, 5, 264-265.
- Sugiyono. (2018). Statistika Untuk Penelitian.
- Suwito, H. (2018). PENGARUH KUALITAS DIPA DAN AKURASI PERENCANAAN KAS TERHADAP KUALITAS PENYERAPAN ANGGARAN. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN (JAK)*.
- Tamasoleng, A. (2015). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Winata, K. (2020). *Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah Polres Tanjungpinang Menggunakan Metode Value For Money*.

Wirawan, S. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Medan.

CURRICULUM VITAE



A. DATA DIRI

Nama Lengkap : Windy Arizki
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 16 September 1996
Kewarganegaraan : Indonesia
Usia : 25 Tahun
Alamat Sekarang : Perum. Griya Permata Kharisma, Gang Permata I
Blok B No.2 Tanjungpinang
Agama : Islam
Email : windyarizki.wa@gmail.com
Nomor Hp / WA : 081277835043

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

JENIS SEKOLAH	NAMA SEKOLAH & LOKASI	TAHUN SELESAI
SMA	SMA Negeri 4, Tanjungpinang	Tahun 2014
Universitas	STIE Pembangunan, Tanjungpinang	Tahun 2022